



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2013/PA Klb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Asuransi BUMIPUTERA, tempat tinggal di Binongko RT.002/RW.004, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2013 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 0033/Pdt.G/2013/PA.Klb tertanggal 2 September 2013 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2003 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Propinsi NTT dengan Kutipan Akta Nikah No.43/05/VI/2003, tertanggal 26 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama semula di Moepali Tengah dirumah orang tua tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Ende selama 3 tahun 7 bulan, lalu pindah dan kembali hidup bersama di Alor;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
- JILAAAN SALSABILAH TUPONG, perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD ALIF A. TUPONG, laki-laki, lahir tanggal 24 Januari 2008;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 11 Juni tahun 2012 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 8 bulan Juli tahun 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Tergugat menganggap bahwa penggugat pencemburu dan sering melakukan pemborosan terhadap penggunaan uang kebutuhan sehari-hari;
 - 6.2. Tergugat tidak jujur bahwa dirinya telah menikah dengan wanita lain;
 - 6.3. Tergugat sering mengajak penggugat untuk poligami tetapi penggugat tidak berkenan karena merasa terkianati dan tersakiti;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2013 dan pada saat itulah penggugat meninggalkan tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Kampung Pisang, Desa Lendola, RT.11/RW.06, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
8. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun belum lama berpisah sehingga penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, RAHMAT TUPONG bin H. AP. TUPONG terhadap penggugat, SITI KHADIJAH binti SULEMAN OUW;
3. Mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian ketua majelis memerintahkan penggugat dan tergugat untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Fauziah Burhan, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2013, pertemuan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 dan 24 September 2013, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di muka persidangan tidak pula berhasil, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat dalam surat gugatannya, tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar tergugat telah menikah dengan penggugat pada tanggal 26 Juni 2003;
2. Bahwa benar setelah menikah tergugat dan penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Moepali Tengah selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Ende selama 3 tahun 7 bulan dan terakhir pindah kembali di Alor;
3. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Jilaan Salsabilah dan Muhammad Alif. Kedua anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua;
4. Bahwa benar tergugat suka menganggap penggugat sebagai pencemburu, namun sifat cemburu yang terlihat dalam perkataan dan sikap penggugat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang wajar dan tergugat tetap sabar menerimanya walaupun pernah menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga;

5. Bahwa benar tergugat sering mengingatkan penggugat dalam pengelolaan keuangan rumah tangga;
6. Bahwa benar tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain dan sering mengajak penggugat untuk berpoligami, namun penggugat tidak mau dimadu;
7. Bahwa alasan tergugat menikah dengan wanita lain demi menjaga kemudharatan dan mencegah hubungan terlarang;
8. Bahwa benar tergugat dan penggugat telah berupaya mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
9. Bahwa tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin membina rumah tangga bersama penggugat;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya penggugat ingin kembali membina rumah tangga bersama tergugat apabila tergugat mengembalikan perempuan yang bersamanya kepada keluarganya dan penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:43/05/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yakni:

1. Abi Kusno Etan alias Abu bin Abdullah, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi paman penggugat, sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa atas pengakuan penggugat saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga kedua belah pihak sering berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;

2. Godlief Kostan Ouw bin Obaja Ouw, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi paman penggugat sedangkan dengan tergugat saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2003 yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini tinggal bersama penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal itu disebabkan karena tergugat telah menikah dengan wanita lain dan ingin berpoligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 2 (dua) bulan terakhir penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama. Penggugat tinggal bersama bibi di Desa Lendola dan tergugat tinggal di Binongko dirumah kediaman bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat pernah saling berkunjung satu sama lain dan tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua anak mereka;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil



mencapai kesepakatan. Penggugat tidak ingin dimadu sedangkan tergugat tetap mempertahankan pernikahan keduanya dan ingin berpoligami;

3. Sriyanti binti Syamsudin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bibi penggugat sedangkan dengan tergugat saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal itu disebabkan karena tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seijin penggugat dan ingin berpoligami sedangkan penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2013 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal bersama bibi di Desa Lendola dan tergugat tinggal di Binongko dirumah kediaman bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama perpisahan tersebut, tergugat tidak pernah datang menjenguk dan mengajak penggugat. Tergugat datang ke rumah saksi hanya untuk bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa sampai persidangan atas perkara ini selesai tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil sanggahannya;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat;

Bahwa Dokumen tender rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) tidak ada;

Engineer Estimate dan Bill of Quantity (BQ) tidak ada;

Owner Estimate/Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Lelang/Kewajaran Harga tidak ada;
- Gambar kapal tidak ada pengesahan dari instansi yang berwenang;
- CV. Central Mas Electronica tidak memiliki kualifikasi untuk pengadaan dan pembangunan kapal;
- Berita acara serah terima kapal tanpa nomor;
- Surat Penawaran harga dari perusahaan CV. Central Mas Electronica tertanggal 11 Mei 2003 jatuh pada hari minggu;
- Surat penunjukan langsung tertanggal 18 Mei 2003 jatuh pada hari minggu;
- Surat Perintah Kerja (SPK) dari Penjabat Bupati Asmat No. 620/02 tanggal 17 Mei 2003 diterbitkan mendahului Surat Penunjukan Langsung Nomor: 03/BUP-Asmat/2003 tanggal 18 Mei 2003 tanpa melalui pelelangan;
10. Bahwa hasil telaahan tersebut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua dan terdakwa selaku Penjabat Bupati Kabupaten Asmat, sesuai dengan suratnya No. 552.2/1136/PHB-2004 tanggal 30 September 2004;
11. Bahwa berdasarkan hasil telaahan tersebut, terdakwa membuat surat Nomor: 552.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 kepada Gubernur Provinsi Papua yang pada intinya menyatakan kepada Gubernur Provinsi Papua untuk melaksanakan proses tender ulang pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Petunjuk Teknis;
12. Bahwa selanjutnya atas permintaan Sutrisno Sumartono dan Marulin, kemudian Zulkifli Siregar membuat konsep kontrak kedua No. 552/01 tanggal 26 Mei 2003 untuk menyempurnakan kontrak pertama seolah-olah pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dilakukan melalui proses lelang dengan nilai sebesar Rp.5.690.217.500.- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), yang dibuat tahun 2004 tetapi didalam kontrak dibuat berlaku surut seolah-olah dibuat tahun 2003, kemudian Zulkifli Siregar menyerahkannya kepada Zuliana Sirami;
13. Bahwa setelah kontrak kedua Nomor: 552/01 tanggal 26 Mei 2003 ditandatangani oleh terdakwa selaku Penjabat Bupati Asmat dan Juliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirami selaku Kuasa Direktur CV. Sentral Mas Electronica, maka Juliana Sirami atas nama CV. Central Mas Electronica membuat surat tagihan pembayaran Nomor: 118/CME/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 kepada terdakwa yang tembusannya kepada Gubernur Provinsi Papua;

14. Bahwa berdasarkan surat tagihan dari CV. Central Mas Electronica tersebut, terdakwa membuat surat Nomor: 900/113.A/Set tanggal 30 Nopember 2004 tentang permohonan pencairan pembayaran pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci kepada Gubernur Provinsi Papua agar dapat mencairkan dana pengadaan kapal tersebut;

15. Bahwa sampai bulan Desember 2004 tagihan pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci tidak dibayarkan, dan dana pengadaan kapal tersebut yang tercantum pada DASK Dinas Perhubungan Provinsi Papua sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dikembalikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua ke Kas Daerah Provinsi Papua;

16. Bahwa pada tanggal 1 April 2005 terdakwa kembali menyurati Gubernur Provinsi Papua sesuai suratnya Nomor: 552/74/BUP tanggal 1 April 2005 perihal persetujuan pembayaran Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat tidak keberatan untuk dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada pemilik kapal;

17. Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2005 Biro Keuangan Setda Provinsi Papua melakukan pembayaran dana pengadaan Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci kepada CV. Central Mas Electronica sesuai dengan SPM Nomor: 03511/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah) melalui rekening CV. Central Mas Electronica;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81-180 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 terdakwa adalah Penjabat Bupati Asmat dengan tugas:

Mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah;

Memfasilitasi pembentukan DPRD;

Memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang definitif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, *terdakwa selaku Penjabat Bupati (Kepala Daerah) karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya*; dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tersebut: *pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan*;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata terdakwa tidak melaksanakan kewenangannya tersebut dengan baik sesuai dengan jabatannya sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Asmat yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dengan tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan sebaliknya terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya yang tidak tertib dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan tindakan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dari CV. Central Mas Electronica pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, padahal terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa anggaran pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci tidak tersedia dalam APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, sehingga tindakan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa: *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut*, dan bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tersebut yang menyebutkan bahwa: *Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah*;

Menimbang, bahwa nilai pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci pada kontrak pertama Nomor: 620/04 tanggal 21 Mei 2003 adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000.000.-(enam milyar rupiah), dan pada kontrak kedua (yang direkayasa) Nomor: 552/01 tanggal 26 Mei 2003 adalah sebesar Rp. 5.690.217.500.-(lima milyar enam ratus Sembilan puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), akan tetapi terdakwa sebagai Penjabat Bupati Asmat juga menyalahgunakan kewenangannya, dimana metode yang digunakan dalam pengadaan/pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci tersebut adalah melalui **penunjukan langsung** dengan alasan terdakwa semata-mata demi kepentingan masyarakat umum karena mahalnya harga 9 (Sembilan) bahan pokok dan BBM di Kabupaten Asmat;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Instansi Pemerintah, dan Bab I angka 7 huruf g Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, dimana berdasarkan ketentuan tersebut metode penunjukan langsung hanya dapat dilakukan untuk:

Keadaan tertentu, yaitu:

penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan atau

pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan atau

pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :

- untuk keperluan sendiri; dan atau
- teknologi sederhana; dan atau
- resiko kecil; dan atau
- dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha perorangan dan atau badan usaha kecil/koperasi kecil.

2. Pengadaan barang/jasa khusus yaitu :

- a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif mantap; atau
- d. jenis pekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat setempat; atau
- e. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya

Menimbang, bahwa dalam proses pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dengan metode penunjukan langsung tersebut juga sejak awal sudah tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2000, antara lain:

Terdakwa telah menandatangani surat pemesanan kapal kepada CV. Central Mas Electronica tanggal 5 Mei 2003, menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 17 Mei 2003, dan menandatangani Surat Keputusan Penunjukan Langsung tanggal 18 Mei 2003, **mendahului kontrak pertama Nomor: 620/04 tanggal 21 Mei 2003;**

Terdakwa menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 17 Mei 2003 mendahului Surat Keputusan Penunjukan Langsung tanggal 18 Mei 2003;

Setelah dana kontrak pertama tersebut tidak bisa dibayarkan, maka terdakwa menandatangani kontrak kedua yang direkayasa Nomor: 552/01 tanggal 26 Mei 2003, beserta surat-surat lainnya. Kemudian terdakwa menyurati Gubernur sebanyak dua kali masing-masing Nomor: 900/113.A/Set tanggal 30 Nopember 2004 dan Nomor: 552/74/BUP 01 April 2005 yang pada intinya memohon untuk dilakukan pembayaran atas proyek pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci, sehingga pada bulan Desember 2005 Biro Keuangan Provinsi Papua mencairkan dananya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kedua tersebut;

Terdakwa menunjuk CV. Central Mas Electronica untuk melakukan pekerjaan pembelian kapal tersebut, padahal berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) yang dimilikinya, CV. Central Mas Electronica tidak mempunyai kualifikasi untuk pengadaan kapal;



Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas adalah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya sebagai Penjabat Bupati Asmat dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 dan Keppres Nomor: 18 Tahun 2000 tersebut diatas dengan tujuan lain yakni untuk mencairkan dana pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci sesuai dengan kontrak sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas, CV. Central Mas Electronica diuntungkan sebesar Rp. 900.000.000.-(Sembilan ratus juta rupiah). Jika Terdakwa melakukan kewenangannya selaku Penjabat Bupati Asmat dengan baik, maka tidak ada kontrak pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci karena anggarannya tidak tersedia dalam APBD Kabupaten Asmat, dan tidak ada pembayaran atas pembelian kapal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Penjabat Bupati Asmat dengan melakukan kontrak pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci dengan metode penunjukan langsung, padahal anggarannya tidak tersedia dalam APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, dan syarat-syarat untuk melakukan metode penunjukan langsung tidak terpenuhi.** Dengan demikian unsur ketiga "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

Berada dalam penguasaan ,pengurusan ,dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara ,baik tingkat pusat maupun didaerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah” kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Laode Saliki, SE dan bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua, karena pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci tidak tercantum dalam APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2005, dan proses pembeliannya dilakukan dengan metode penunjukan langsung, maka seharusnya tidak ada kontrak sehingga seharusnya tidak ada pula pembayaran, namun karena ternyata terdakwa telah melakukan kontrak dan Biro Keuangan Setda Provinsi Papua telah melakukan pembayaran kepada CV. Central Mas Electronica sesuai dengan SPM Nomor: 03511/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 5.600.000.000.-(lima milyar enam ratus juta rupiah), maka dana yang telah dibayarkan sebesar Rp. 5.600.000.000.-(lima milyar enam ratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian ternyata Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci benar ada dan pada tanggal 6 Pebruari 2004 Juliana Sirami selaku Kuasa Direktur CV. Central Mas Electronica telah menyerahkannya kepada terdakwa selaku Penjabat Bupati Kabupaten Asmat, dan Pemerintah Kabupaten Asmat telah menggunakan kapal tersebut sampai akhirnya pada bulan Oktober 2004 tenggelam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, karena Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci benar ada dan sudah diserahkan kepada terdakwa selaku Penjabat Bupati Kabupaten Asmat serta sudah dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat, sedangkan CV. Central Mas Electronica sudah mengeluarkan biaya pembelian dan biaya perjalanan kapal sampai ke Kabupaten Asmat sebesar Rp. 4.700.000.000.- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah), maka walaupun anggaran pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci tidak tercantum dalam APBD Kabupaten Asmat, tidaklah tepat kalau seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Papua kepada CV. Central Mas Electronica sesuai dengan SPM Nomor: 03511/BT/2005 tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dijadikan sebagai kerugian keuangan Negara. Menurut Majelis Hakim, kerugian keuangan Negara dalam pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci adalah: dana yang telah dibayarkan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Papua kepada CV. Central Mas Electronica sebesar Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah) **dikurangi** biaya yang telah dikeluarkan oleh CV. Central Mas Electronica sebesar Rp. 4.700.000.000.- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) = Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah). Artinya perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara yang dalam hal ini keuangan Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yakni *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”*;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi. Apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *"orang yang melakukan"* maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa *"orang yang menyuruh melakukan"* maksudnya disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa *"orang yang turut melakukan"* dalam arti *"bersama-sama melakukan"*. Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2(dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Asmat telah dilakukan sampai pada pembayaran sebesar Rp. 5.600.000.000.-(lima milyar enam ratus juta rupiah) walaupun tidak tercantum dalam APBD Kabupaten Asmat; Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi oleh kami Drs.H.Tomi Asram, SH., M.HI sebagai Ketua Majelis, dan Ahmad Mudlofar, S.HI serta Fauziah Burhan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Dra.Rahmatiah Djou, M.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Mudlofar, S.HI

Drs. H. Tomi Asram, SH., M.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah Burhan, S.HI

Panitera

Pengganti

Dra.Rahmatiah Djou, M.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Ahama Kalabahi,

Drs, Khaeruddin, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)